



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 07 TAHUN 1998

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum Daerah dan menjamin terselenggaranya ketertiban, kelancaran, dayaguna dan hasilguna dalam proses dan mekanisme penerbitannya, dipandang perlu mengatur tata cara penetapan produk hukum Daerah;
- b. bahwa dalam penataan proses dan mekanisme penetapan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud konsiderans huruf a, perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah/Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TATA CARA PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang;
- f. Bagian Kepegawaian, adalah Bagian Kepegawaian SETWILDA Tingkat II Jombang;
- g. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang;
- h. Satuan Organisasi Pengusul, adalah Dinas/Instansi/Kantor/Bagian/Ormas yang mengusulkan konsep produk hukum Daerah dan secara langsung berkepentingan dengan diterbitkannya produk hukum Daerah tersebut dengan Wilayah Kerja yang berlokasi dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- i. Produk Hukum Daerah, adalah Naskah Dinas yang berupa produk hukum yang terdiri dari Keputusan, Instruksi dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- j. Naskah Dinas, adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
- k. Kelengkapan Administrasi Yuridis, adalah Instruksi, Petunjuk, Penugasan dari pembuat Undang-undang atau Pemerintah, Presiden, Menteri, Dirjen, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II, Surat Edaran dari Kepala Kantor Wilayah Tingkat I yang dijadikan dasar hukum atau pertimbangan dibuatnya suatu produk hukum Daerah.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Sekretaris Wilayah Daerah secara fungsional berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan koordinasi dalam penyusunan produk-produk hukum Daerah;
- (2) Dalam melakukan fungsinya, Sekretaris Wilayah/Daerah dibantu oleh Asisten I SEKWILDA;

Pasal 3

- (1) Setiap Satuan Organisasi Pengusul dapat memprakarsai penyusunan konsep awal (draft) produk hukum Daerah;
- (2) Konsep awal (draft) produk hukum Daerah disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Bagian Hukum disertai dengan kelengkapan administrasi yuridis yang menjadi dasar hukum dibuatnya suatu produk hukum ;
- (3) Kepala Bagian Hukum berkewajiban mengadakan penelitian, pengkajian kelayakan dan penyempurnaan terhadap produk hukum dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga menjadi konsep produk hukum Daerah final;

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi secara langsung bersama Satuan Organisasi Pengusul dalam mengkaji dan menyempurkan konsep awal (draft) produk hukum Daerah; dari aspek materi, teknik penyusunan, bentuk, format, kaidah bahasa Indonesia dan dasar hukumnya yang disiapkan sebagai suatu Naskah Dinas untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah Daerah;
- (2) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah setelah diteliti dan memperoleh persetujuan (paraf) dari Asisten I SEKWILDA dan Sekretaris Wilayah/Daerah;

- (3) Naskah Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disediakan untuk mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah dengan Nota Pengantar Konsep Naskah Dinas (NPKND) yang ditandatangani Sekretaris Wilayah/Daerah setelah diparaf oleh Asisten I SEKWILDA dan Kepala Bagian Hukum;

Pasal 5

Khusus bagi konsep produk hukum Daerah yang setelah dikaji dan diteliti substansinya memenuhi ketentuan yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bagian Hukum langsung menyiapkan NPKND-nya guna diproses lebih lanjut.

BAB III

PENGETIKAN

Pasal 6

- (1) Konsep produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 Keputusan ini diketik dan disiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap oleh Satuan Organisasi Pengusul, guna memperoleh penelitian ulang atas ketikan dan penyempurnaan lain yang telah dikoordinasikan sebelumnya;
- (2) Bagian Hukum dapat menyelesaikan tugas pengetikan konsep final produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya;

BAB IV

PENOMORAN DAN PENGGANDAAN

Pasal 7

- (1) Produk hukum Daerah yang telah memperoleh tanda tangan Bupati Kepala Daerah diteruskan kepada Bagian Hukum guna memperoleh tanggal dan nomor penetapan.

- (2) Produk hukum Daerah yang telah memperoleh tanggal dan nomor penetapan, lebih lanjut diteruskan kepada Satuan Organisasi Pengusul sebagai Instansi/Dinas yang secara langsung berkepentingan dengan diterbitkannya produk hukum Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Penggandaan dan penyebaran produk hukum Daerah yang berupa Salinan atau Tembusan dilakukan sendiri oleh Satuan Organisasi Pengusul atau dapat dilakukan oleh Bagian Hukum atas permintaan Satuan Organisasi Pengusul.

BAB V

KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang tertuang dalam ayat (1) Pasal 2, Pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Keputusan ini, tidak berlaku untuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berkaitan dengan masalah Kepegawaian dan Keputusan/Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berkaitan dengan masalah otorisasi Keuangan;
- (2) Dalam memproses dan mempersiapkan kedua produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, guna memperoleh tanda tangan Bupati Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah Daerah dibantu oleh:
 - a. Kepala Bagian Kepegawaian untuk Surat Keputusan yang berkaitan dengan masalah Kepegawaian;
 - b. Kepala Bagian Keuangan untuk Keputusan/Surat Keputusan yang berkaitan dengan masalah Otorisasi Keuangan.
- (3) Setelah ditandatangani Bupati Kepala Daerah, kedua produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilanjutkan masing-masing ke Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan guna memperoleh tanggal dan nomor penetapan;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tata cara penerbitan produk hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TGL. : 18 Februari 1998 NO. : 07 /D.3

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada tanggal : 18 Februari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD II Kabupaten Dati II Jombang;
 4. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Instansi/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Jombang;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-